



- 603 -

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32/Permentan/SR.230/6/2016**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KREDIT USAHA RAKYAT
DI SEKTOR PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu mengembangkan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank bagi usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. bahwa menindaklanjuti Pasal 33 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Sektor Pertanian;



- 604 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;



- 605 -

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ SR.230/7/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
11. Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 48);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/ PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 813);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS KREDIT
USAHA RAKYAT DI SEKTOR PERTANIAN.



- 606 -

Pasal 1

Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sektor Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan Masyarakat dalam pelaksanaan dan pemanfaatan KUR.

Pasal 3

Pengaturan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis KUR di sektor pertanian akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal teknis.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2016
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN



- 607 -

Salinan Peraturan Menteri Pertanian ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
10. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
12. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Direktur Utama Bank Pelaksana Eks-KKP-E, KPEN-RP, dan KUPS;
14. Direktur Utama Bank Penyalur KUR;
15. Para Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan di seluruh Indonesia.



- 608 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR : 32/Permentan/SR.230/6/2016

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KREDIT USAHA RAKYAT
DI SEKTOR PERTANIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arah kebijakan di bidang UMKM dan Koperasi dalam periode 2015-2019 adalah meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar. Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional yaitu: 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, 2) Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, 3) Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, 4) Penguatan kelembagaan usaha, 5) Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. Memperhatikan arah kebijakan peningkatan daya saing UMKM tersebut dan mempertimbangkan capaian pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama tujuh tahun terakhir, Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015.



- 609 -

Komite kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan beranggotakan para menteri/ kepala lembaga terkait dengan tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi UMKM dan termasuk penetapan prioritas bidang usaha, melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM, dan mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM.

Dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada perbankan dengan pola penjaminan maka Pemerintah telah meluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada November 2007. KUR merupakan program yang termasuk dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil (Kluster 3). Klaster ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil. Dalam perkembangannya, KUR sejak tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 KUR telah disalurkan sebesar Rp. 201,60 triliun dengan total debitur sebanyak 13,4 juta debitur. Untuk tahun 2015, jumlah kredit yang disalurkan Rp. 22,75 triliun kepada 1 juta debitur, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 43,52%.

Pada tahun 2016 program KUR diarahkan sebagai bagian mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat. Saat ini alokasi plafon KUR sebesar Rp. 100-120 Triliun, dengan alokasi tersebut diharapkan dapat menaikkan pemberian kredit kepada Usaha Mikro dan Kecil, khususnya di sektor pertanian. KUR 2016 telah mengakomodir pembiayaan di sektor ekonomi kreatif serta beberapa sektor eks kredit program seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dan kredit program lainnya, untuk itu sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dengan pola subsidi bunga kredit dan penjaminan,



- 610 -

agar dana yang disediakan oleh Bank Penyalur KUR dapat dimanfaatkan oleh penerima KUR dengan optimal (efisien, efektif dan berkelanjutan) sehingga dapat mendukung ketahanan pangan nasional, mendorong perekonomian sektor riil/usaha produktif, dan pengembangan/pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Untuk kelancaran pelaksanaan pemanfaatan KUR Sektor Pertanian dan agar dapat berhasil dengan baik maka perlu ada suatu Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat di Sektor Pertanian.

B. Maksud dan Tujuan

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan Masyarakat dalam pelaksanaan dan pemanfaatan KUR, dengan tujuan untuk: a. meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif; b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi : usaha yang dibiayai KUR, pelaksanaan KUR, penyaluran KUR dan mekanisme penyaluran KUR, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

D. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

- a. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disebut KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.



- 611 -

- b. Penerima KUR adalah individu/perorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
- c. Usaha Produktif di Sektor Pertanian adalah seluruh usaha di sektor pertanian, meliputi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan.
- d. Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
- e. Rencana Kebutuhan Usaha Petani yang selanjutnya disebut RKU petani adalah rencana kebutuhan modal kerja atau investasi petani untuk usaha pertanian dalam satu periode tertentu yang dilengkapi jadwal pencairan dan pengembalian kredit.
- f. Petani/Peternak/Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang pertanian.
- g. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/Peternak/Pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- h. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
- i. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
- j. Kebutuhan Indikatif adalah biaya maksimum untuk setiap komoditas yang didanai KUR per satuan luas dan/atau per unit usaha yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.



- 612 -

BAB II

USAHA YANG DIBIYAI KUR

Sektor pertanian yang dapat dibiayai oleh KUR untuk mendukung pencapaian target-target utama program Kementerian Pertanian, sebagai aspek pemenuhan permodalan guna mendorong usahanya, terdiri atas:

- a. sub sistem hulu: kegiatan ekonomi menghasilkan sarana produksi pertanian.
- b. sub sistem kegiatan budidaya.
- c. sub sistem hilir: pengolahan dan memasarkan komoditas pertanian.
- d. sub sistem penunjang: kegiatan menyediakan jasa penunjang antara lain teknologi dan permodalan.

Kegiatan usaha produktif di sektor pertanian dari hulu, budidaya dan hilir yang dapat dibiayai melalui KUR, yaitu:

- a. usaha budidaya (*onfarm*)
 - 1) Tanaman pangan: Serealia, Umi-Umbian, Kacang-Kacangan.
 - 2) Hortikultura: Buah dan Florikultura, Sayuran dan Tanaman Obat.
 - 3) Perkebunan: Tanaman Tahunan dan Penyegar, Tanaman Semusim dan Rempah, Tumpang sari dengan tanaman pangan dan integrasi dengan ternak.
 - 4) Peternakan: Ruminansia dan Non Ruminansia.



- 613 -

b. Usaha Hulu

- 1) Pengadaan/perdagangan sarana produksi : pupuk, pestisida, -pengadaan benih, bibit, pakan ternak, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian dan lain-lain.
- 2) Pengadaan alsintan pra panen : traktor, pompa air, bajak, luku, pacul, mesin pembibitan (*seedler*), alat tanam biji-bijian (*seeder*) dan lain-lain.

c. Usaha Hilir

- 1) Pengadaan/pemasaran hasil produksi : tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan.
- 2) Pengadaan alsintan tanaman pangan, antara lain : *combine harvester, thresher, corn sheller, rice milling unit, sabit, dryer*, pompa air, mesin penyang padi bermotor, alat tanam biji-bijian, mesin panen, mesin perontok polong, mesin pengupas, kacang tanah.
- 3) Pengadaan alsintan hortikultura, antara lain : pengolah bawang goreng, pengolah kripik buah (*vacuum frying*), pengolah selai/dodol, pengolah juice buah-buahan, mesin sortasi buah.
- 4) Pengadaan alsintan perkebunan antara lain : lantai jamur, sangrai kopi, sangrai kakao, pengolah teh, pengolah lada, pengolah kelapa, kepras tebu, mesin tebang tebu/*cane harvester, grab loader*, mesin pengolah biji jarak.
- 5) Pengadaan alsintan peternakan antara lain : paket inseminasi buatan, mesin tetas, pencacah daging, pemerah susu, pasteurisasi susu, mesin pellet.
- 6) Usaha budidaya, pengelolaan hasil dan pengadaan/pembiayaan Alsintan.



- 614 -

BAB III

PELAKSANAAN KUR, PENYALURAN KUR DAN MEKANISME PENYALURAN KUR

A. Pelaksanaan KUR

1. Penerima KUR
 - a. individu/perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif mikro, kecil dan menengah di sektor pertanian.
 - b. usaha sektor Pertanian yaitu seluruh usaha untuk komoditas tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan dan peternakan.
2. Penyalur KUR
 - a. Penyalur KUR yaitu bank atau lembaga keuangan bukan bank yang telah memenuhi persyaratan sebagai penyalur KUR.
 - b. Persyaratan sebagai penyalur KUR meliputi:
 - 1) Bank dan atau lembaga keuangan bukan bank yang sehat dan berkinerja baik;
 - 2) Melakukan kerjasama dengan Perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR;
 - 3) Memiliki *online system* data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program.
 - c. Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR dapat menggunakan pola linkage yaitu secara *chanelling* atau *executing*.



- 615 -

- d. Pendanaan untuk penyaluran KUR oleh Penyalur KUR bersumber dari dana lembaga keuangan Penyalur KUR tersebut.
 - e. Penyaluran KUR oleh penyalur KUR mengacu pada basis data yang tercantum dalam Sistem Informasi Kredit Program yang disusun oleh Kementerian Keuangan.
3. Penjamin KUR
- a. Penjamin KUR yaitu Perusahaan Penjamin yang disetujui oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - b. Perusahaan Penjamin untuk dapat ditetapkan sebagai penjamin KUR, memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Memenuhi kriteria perusahaan penjamin yang sehat sesuai ketentuan dan kriteria dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 2) Memiliki *online system* data KUR dengan Penyalur KUR dan Sistem Informasi Kredit Program.
 - c. Perusahaan Penjamin menjamin KUR berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Penyalur KUR.
 - d. Imbal Jasa penjaminan bagi perusahaan penjamin berdasarkan hasil kesepakatan dengan penyalur KUR.
 - e. Imbal jasa penjaminan menjadi bagian komponen dalam subsidi bunga.
4. Agunan
- a. Agunan pokok KUR yaitu usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.
 - b. Agunan tambahan untuk KUR Mikro tidak diwajibkan dan tanpa perikatan.



- 616 -

- c. Agunan tambahan untuk KUR Ritel sesuai penilaian Penyalur KUR.
- d. Pemerintah memberikan subsidi bunga penyaluran KUR sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR. Besaran subsidi bunga diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

A. Penyaluran KUR

1. Jenis Penyaluran KUR

KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR terdiri atas KUR Mikro dan KUR Ritel.

2. Penyaluran KUR Mikro

- a. KUR Mikro diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- b. Suku bunga KUR Mikro sebesar 9% efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga *flat*/anuitas yang setara. [Suku bunga KUR mikro akan disesuaikan dengan tingkat suku bunga yang berlaku].
- c. Jangka waktu KUR Mikro:
 - 1) Paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - 2) Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

[Jangka waktu untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan investasi mengacu pada peraturan perundang-undangan]



- 617 -

d. Jangka waktu, Perpanjangan, Tambahan Kredit/ Pembiayaan (*Suplesi*), dan Restrukturisasi KUR Mikro ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal diperlukan perpanjangan, *suplesi*, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka (1) khusus untuk kredit/ pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 4 (empat) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimal 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.
- 2) Total akumulasi plafon termasuk *suplesi* atau perpanjangan maksimal Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) per penerima KUR.
- 3) Penerima KUR Mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR Mikro sesuai dengan pertimbangan penyalur KUR masing-masing.

[Jangka waktu perpanjangan, tambahan kredit/ pembiayaan (*suplesi*) dan restrukturisasi KUR mikro mengacu pada peraturan perundang-undangan].

- e. Calon penerima KUR Mikro adalah individu/ perseorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif mikro, kecil dan menengah sektor pertanian yaitu seluruh usaha di tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- f. Calon penerima KUR harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan.



- 618 -

- g. Calon penerima KUR Mikro dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektabilitas lancar.
 - h. Calon penerima KUR Mikro yang sedang menerima KUR Mikro tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total pinjaman sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) untuk skema Kredit/Pembiayaan Investasi dengan Kredit/Pembiayaan Investasi dan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dengan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja diijinkan; dan
 - 2) pemberian Kredit/Pembiayaan Investasi dan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR Mikro.
 - i. Calon penerima KUR Mikro hanya dapat menerima KUR Mikro dengan total akumulasi plafon KUR Mikro termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penyalur KUR.
3. Penyaluran KUR Ritel
- a. KUR Ritel diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah diatas Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 - b. Suku bunga KUR Ritel sebesar 9% (sembilan perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat/anuitas yang setara.
 - c. Jangka waktu KUR Ritel sebagai berikut:



- 619 -

- 1) Paling lama 4 (empat) Tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja; atau
 - 2) Paling lama 5 (lima) Tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
- d. Jangka waktu, Perpanjangan, Tambahan Kredit/ Pembiayaan (Suplesi), dan Restrukturisasi KUR Ritel ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka 1 khusus untuk kredit/ pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimum 5 (tahun) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimum 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.
 - 2) Total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimum Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per debitur.
 - 3) Penerima KUR Ritel yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR Ritel sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.
- e. Calon penerima KUR Ritel adalah individu/perseorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif mikro, kecil dan menengah sektor pertanian yaitu seluruh usaha di tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan dan peternakan.



- 620 -

- f. Calon penerima KUR Ritel harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan.
 - g. Calon penerima KUR Ritel dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektabilitas lancar.
 - h. Calon penerima KUR Ritel yang sedang menerima KUR Ritel tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total pinjaman sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) untuk skema Kredit/Pembiayaan Investasi dengan Kredit/Pembiayaan Investasi dan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dengan Kredit/ Pembiayaan Modal Kerja diijinkan; dan
 - 2) pemberian Kredit/Pembiayaan Investasi dan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR Ritel.
 - i. Calon penerima KUR Ritel hanya dapat menerima KUR Mikro dengan total akumulasi plafon KUR Ritel termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dari Penyalur KUR.
- C. Mekanisme penyaluran KUR
- 1) Mekanisme penyaluran KUR terbagi menjadi 3 yaitu:
 - a. Langsung dari Bank pelaksana;
 - b. Tidak langsung melalui lembaga linkage dengan Pola *Channelling*;




- 621 -

- c. Tidak langsung melalui lembaga linkage dengan Pola *Executing*.
- 2) Ketentuan Umum KUR melalui lembaga Linkage
- a. Lembaga linkage adalah lembaga berbadan hukum yang dapat menerus-pinjamkan KUR dari Penyalur KUR kepada penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama. Lembaga linkage meliputi Koperasi Sekunder, Koperasi Primer, Bank Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syariah, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, Lembaga Keuangan Mikro pola konvensional atau syariah, lembaga keuangan bukan bank lainnya, dan kelompok usaha.
 - b. Penyalur KUR meng-upload data calon penerima KUR yang diberikan oleh Lembaga Linkage ke Sistem Informasi Kredit Program.
 - c. Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama UMKM Penerima KUR yang telah diberikan penyaluran kredit/pembiayaan.
 - d. Suku bunga dari lembaga linkage kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditetapkan maksimum sebesar 9% (sembilan perseratus) efektif pertahun untuk KUR Mikro dan KUR Ritel.
 - e. Kementerian/lembaga teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data calon penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga Linkage yang diupload oleh Penyalur KUR dan penjamin KUR namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR.



- f. Lembaga linkage yang sedang memperoleh Kredit/ Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan.
- g. Jumlah KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga linkage.
- h. Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui lembaga linkage kepada debitur mengikuti ketentuan KUR.
- i. Pengaturan lebih lanjut terkait penyaluran KUR melalui lembaga Linkage dengan Pola Channelling dan Pola Executing sesuai kesepakatan Penyalur KUR atau Lembaga Linkage.



- 3) Mekanisme penyaluran KUR secara langsung dari Penyalur KUR ke calon Debitur:
 - a. Calon Debitur KUR dapat mengajukan permohonan memperoleh KUR kepada: i) Penyalur KUR, ii) Perusahaan Penjamin, iii) Kementerian Teknis, atau iv) Pemerintah Daerah.
 - b. Penyalur KUR, Perusahaan Penjamin, Kementerian Teknis, dan Pemerintah Daerah mengunggah data Calon Debitur dalam SIKP.




- 623 -

- c. Kementerian Teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data Calon Debitur di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diunggah oleh Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR.
- d. Penyalur KUR melakukan verifikasi administrasi dan analisa kelayakan kredit/pembiayaan Calon Debitur KUR.
- e. Penyalur KUR memberikan hasil verifikasi administrasi dan analisa kelayakan kredit/pembiayaan kepada Perusahaan Penjamin. Perusahaan Penjamin melakukan analisa kelayakan penjaminan Calon Debitur. Jika dinilai layak dijamin, maka Perusahaan Penjamin memberikan ijin prinsip kepada Penyalur KUR.
- f. Calon Debitur yang dinilai layak jamin oleh Perusahaan Penjaminan maka Debitur KUR dapat menandatangani Perjanjian Kredit/ Pembiayaan dengan Penyalur Kredit.
- g. Perusahaan Penjamin dapat menerbitkan Sertifikat Penjaminan maksimal 5 (lima) hari kerja setelah permohonan penerbitan sertifikat penjaminan apabila memenuhi persyaratan penjaminan.
- h. Perusahaan Penjamin dapat mengunggah data Debitur yang telah diterbitkan Sertifikat Penjaminannya dalam SIKP.



- 4) Mekanisme penyaluran tidak langsung melalui Lembaga Linkage dengan Pola *Channelling*:




- a. Calon Debitur memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga Linkage untuk mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR.
- b. Lembaga Linkage mewakili Calon Debitur mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR.
- c. Penyalur KUR mengupload data Calon Debitur KUR yang diberikan oleh Lembaga Linkage ke SIKP.
- d. Kementerian Teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data Calon Debitur di sektor dan/atau wilayah masing-masing melalui SIKP namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR.
- e. Penyalur KUR memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal.



- 625 -

- f. Penyalur KUR menyalurkan kredit/pembiayaan kepada calon debitur yang memenuhi persyaratan kelayakan kredit melalui Lembaga Linkage.
 - g. Penyalur KUR melakukan proses penjaminan kredit Debitur kepada Perusahaan Penjamin.
- 5) Mekanisme penyaluran tidak langsung melalui Lembaga Linkage dengan Pola *Executing*:



- a. Calon penerima KUR mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Lembaga Linkage;
- b. Lembaga Linkage menyampaikan data Calon Debitur kepada Penyalur KUR.
- c. Penyalur KUR meng-upload data calon penerima KUR yang diberikan oleh Lembaga Linkage ke Sistem Informasi Kredit Program.
- d. Kementerian Teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data Calon Debitur di sektor dan/atau wilayah masing-masing melalui Sistem Informasi Kredit Program namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR.



- 626 -

- e. Penyalur KUR mendapat konfirmasi data Calon Debitur KUR tercatat dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
- f. Setelah mendapat konfirmasi SIKP, Penyalur KUR menyalurkan kredit dan menginformasikan kepada Lembaga Linkage untuk memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal.
- g. Lembaga Linkage menyalurkan KUR kepada Calon Debitur.
- h. Penyalur KUR mengajukan Penjaminan kepada Perusahaan Penjamin.

BAB IV

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

A. Pembinaan

1. Pembinaan di Tingkat Pusat

Pembinaan dan pengendalian dalam pelaksanaan KUR di tingkat Pusat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian bersama Direktorat Jenderal Teknis terkait lainnya dan Bank Penyalur KUR.

2. Pembinaan di Tingkat Daerah

Pembinaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh Dinas Teknis berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya dan Cabang Bank Penyalur setempat, dengan tugas-tugas sebagai berikut:



- 627 -

- a. Menginventarisir Petani/Peternak/Pekebun dan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani yang layak usahanya untuk menerima KUR;
- b. Melakukan bimbingan bagi Petani/Peternak/Pekebun dan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Usaha (RKU);
- c. Melakukan sosialisasi KUR kepada Petani/Peternak/Pekebun dan Dinas/Badan Pelaksana Pertanian di tingkat daerah;
- d. Melakukan intermediasi akses pembiayaan ke Bank Penyalur KUR;
- e. Memfasilitasi penjamin pasar hasil produksi atau penjamin kredit;
- f. Membimbing, mendampingi dan mengawal Petani/Peternak/Pekebun dan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani dalam pemanfaatan KUR secara optimal;
- g. Memberikan pemahaman kepada Petani/Peternak/Pekebun dan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani bahwa kredit yang diterima harus/wajib dikembalikan sesuai jadwal atau ketentuan yang telah disepakati.

B. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara terencana dan teratur mulai dari aspek rencana penyaluran, perkembangan penyaluran, kelompok sasaran dan pengembalian KUR. Hasil monitoring dan evaluasi dari pengembalian KUR dilakukan secara periodik berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.



- 628 -

2. Monitoring dan Evaluasi di Tingkat Pusat dan Daerah

Dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi KUR yang dibentuk dengan beranggotakan Direktorat Jenderal teknis lingkup Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Tingkat daerah yaitu Provinsi serta Kabupaten/Kota dilakukan Tim Monev Provinsi/Kabupaten/Kota, yang dibentuk beranggotakan instansi terkait dan berkoordinasi dengan Cabang Bank Penyalur KUR setempat.

3. Monitoring dan Evaluasi diarahkan pada pelaksanaan KUR secara menyeluruh mulai dari:

- a. pemahaman terhadap penyampaian pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan,
- b. mekanisme pengajuan, penyaluran, pemanfaatan, dan pengembalian KUR,
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait,
- d. melakukan identifikasi dan upaya pemecahan permasalahan di lapangan,
- e. mengevaluasi dan merumuskan saran penyempurnaan skim KUR, dan
- f. menyampaikan laporan secara berkala sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

C. Pelaporan

1. Cabang Bank Penyalur KUR wajib menyampaikan laporan pembiayaan perkembangan penyaluran yang dikelolanya setiap minggu kesatu dan ketiga kepada Dinas Teknis Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan.



- 629 -

2. Dinas Teknis Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan menyampaikan laporan pembiayaan penyaluran kepada Dinas Teknis Provinsi.
3. Dinas Teknis Provinsi wajib menyusun dan menyampaikan laporan setiap minggu kedua dan keempat kepada Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal teknis secara rutin.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini digunakan dalam pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat, sehingga kredit/dana yang disediakan oleh Bank Penyalur dapat dimanfaatkan oleh penerima KUR secara efisien, efektif dan berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan pengembangan/pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya di sektor pertanian.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN